

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN UNTUK USAHA HOTEL YANG
TERDAFTAR DI DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA PEKANBARU**

Oleh:
Saumi Aryandini
Pembimbing : Enni Savitri dan Meilda Wiguna

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : sauwi_aryandini@yahoo.co.id

The Influence of Moral Obligation, Tax Audit, and Financial Condition With Tax Compliance On Corporate Taxpayers For Hotel Business Registered In DISPENDA Of Pekanbaru

ABSTRACT

This study aimed to examine empirically the effect caused by the variable moral obligation, tax audit, and financial condition with tax compliance on corporate taxpayers for hotel business registered in DISPENDA of Pekanbaru city. The sample used in this study taxpayer for the hotel business and is represented by the General Manager , Tax Officer and Owner Hotel . Collecting data this study used a questionnaire survey . The questionnaire distributed to 45 Hotel , about three questionnaires are not returned , and 42 (93 %) returned the questionnaire filled out completely and can be processed . Data analysis methods used for testing the hypothesis is multiple regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 21, with the level of significance 0,05 or 5 %.The results showed that moral obligations , tax audits , and financial condition of an effect on tax compliance on corporate taxpayers for the hotel business .

Keywords: Moral obligation, Tax Audit, Financial Condition, and Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dari ekonomi masyarakat. Di Indonesia sistem pungutan pajak yang diterapkan adalah *self*

assessment system yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Supadmi (2009) menyatakan bahwa sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar.

Salah satu yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna mewujudkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor serta meningkatkan pendapatan Negara dan Daerah.

Potensi penerimaan pajak hotel di Daerah Riau cukup besar. Namun, potensi itu tidak berarti menjadikan penerimaan Pajak Hotel meningkat atau mencapai target setiap tahunnya.

**Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hotel
Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)**

T A H U N	URAIAN		
	Pajak Hotel		
	Target	Realisasi	Per sen
20 10 00	17.000.000.0	11.650.381.433	68,5 3
20 11 00	11.916.000.0	12.909.505.521	108, 33
20 12 99	14.343.360.4	17.343.725.349	120, 91
20 13 01	20.141.383.8	19.479.924.235	96,7 1
20 14 94	23.599.905.2	22.554.327.582	95,5 6

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa target dan realisasi pajak hotel tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi, dimana persentase pajak hotel di tahun 2010-2012 meningkat menjadi 120,91%, namun pada tahun 2013-2014 persentase pajak hotel

menurun menjadi 95,56%. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak hotel di Pekanbaru mengalami kenaikan dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2014).

Adanya peningkatan penerimaan pajak hotel di suatu daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah hotel di Propinsi Riau terutama di Pekanbaru, seharusnya penerimaan pajak ini bisa tetap optimal setiap tahunnya mengingat pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya cukup besar.

**Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Hotel
Tahun 2014**

Jumlah wajib Pajak Hotel Tahun 2014	Aktif	Non Aktif
140	121	19

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 140 jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sebanyak 121 wajib pajak hotel yang aktif melaporkan kewajibannya dan sebanyak 19 wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak non aktif. Wajib pajak tersebut dikatakan nonaktif dikarenakan wajib pajak tersebut telah berganti nama atau bangkrut, dan wajib pajak tidak melaporkankewajibannya.

Beberapa jumlah hotel pada tahun 2014 khususnya daerah Pekan-

baru mengalami kebangkrutan atau berganti nama. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah hotel tersebut tidak mampu bersaing dengan hotel baru yang mempunyai fasilitas lebih baik dari hotel lama dengan harga yang sama. Rendahnya tingkat hunian hotel di Pekanbaru dan Riau secara umum karena tidak adanya daya tarik pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sedangkan hotel harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk operasional seperti biaya listrik, pajak, gaji karyawan, perawatan kamar, fasilitas hotel dan lainnya. Oleh sebab itu, dapat memicu rendahnya wajib pajak untuk bertindak patuh dalam melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan,2005). Mengingat kepatuhan merupakan faktor penting penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor pertama adalah kewajiban moral. Bobek dan Hatfield (2003) dalam Layata dan Setiawan (2014) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wanzel (2002) dalam Layata dan Setiawan (2014) me-

nyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

Faktor kedua adalah pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2011) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk mengevaluasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang perpajakan memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *Self Assessment*. Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung (Rahman, 2013).

Faktor ketiga adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Slemlord (1992), Bradley (1994), dan Siahaan (2005) dalam

Jatipurbo (2011) telah membuktikan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Layata dan Setiawan (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan penelitian dari Pratiwi dan Setiawan (2014) yang meneliti tentang Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Perspsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 1) Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel?, 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

untuk usaha hotel?, 3) Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel?

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel, 2) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel, 3) Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel.

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pajak Badan Untuk Usaha Hotel

Menurut Mutikasari (2007) dalam Christina dan Kepramareni (2012) kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang lain.

Menurut Salman dan Farid (2008) menyatakan bahwa wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Untuk itu, setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai suatu kewajiban yang positif maka ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kewajiban moral selalu berkaitan dengan nilai moral yang dimiliki oleh individu. Etika, prinsip

hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap orang dalam melaksanakan sesuatu. Menurut Putri dan Jati (2012) kewajiban moral merupakan upaya dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Senada dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) didalam penelitiannya juga disebutkan bahwa kewajiban moral secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ba Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga ata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandi, 2008).

Menurut Slemrod dan Yitzhaki (2002) dalam Layata dan Setiawan (2014) pemeriksaan pajak adalah suatu cara pemerintah untuk menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Risyandi (2012) dan Arsyad (2013) menunjukkan

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian Layata (2014) yang menunjukkan bahwa secara positif pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Semakin baik persepsi tentang kondisi keuangan akan menurunkan ketidakpatuhan pajak badan (Mustikasari, 2007). Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miladia (2010), Laksono dan Ardiyanto (2011) menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung juga oleh penelitian Pratiwi dan Setiawan (2014) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan untuk usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru yang berjumlah 45 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh. Sampling Jenuh termasuk dalam *non-Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah kuesioner.

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya, jadi wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah: (1) Kepatuhan atas penyerahan SPT (2) Ketepatan Waktu Pembayaran (3) Kepatuhan pelaporan.

Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Arsyad (2013) yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan dengan menggunakan Skala *Ordinal*, yaitu responden diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur dengan Skala *Likert*.

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang lain. Etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap orang

dalam melaksanakan sesuatu. Adapun indikator kewajiban moral dalam penelitian ini adalah (1) tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara (2) merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya (3) memiliki perasaan bersalah jika melakukan penggelapan pajak (4) menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela (5) memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak (6) menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Layata (2014) yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan dengan menggunakan Skala *Ordinal*, yaitu responden diminta menjawab kuisisioner yang jawabannya diukur dengan Skala *Likert*.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah: (1) menginterpretasi undang-undang dengan benar (2) pemeriksaan dilakukan karena ditemukan salah hitung (3) pemeriksaan dilakukan karena ditemukan penggelapan pajak (4) hasil pemeriksaan untuk mengetahui jumlah pajak terutang kurang atau lebih bayar (5) pemeriksaan pajak dapat menimbulkan sanksi administrasi dan sanksi pidana (6) petugas pemeriksa melakukan

pekerjaan sesuai standar yang di-terapkan undang-undang (7) bersikap kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak (8) hasil Pemeriksaan pajak dikomunikasikan kepada wajib pajak.

Pengukuran variabel ini menggunakan penelitian yang dikembangkan oleh Layata (2014) yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan dengan menggunakan Skala *Ordinal*, yaitu responden diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur dengan Skala *Likert*.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Adapun indikator kondisi keuangan perusahaan dalam penelitian ini adalah: (1) pengaruh keuntungan perusahaan (2) pengaruh kerugian perusahaan (3) Kondisi arus kas tahun terakhir yang baik (4) Kondisi kas tahun terakhir yang kurang baik. Pengukuran variabel ini menggunakan penelitian yang dikembangkan oleh Hardaya (2013) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dengan menggunakan Skala *Ordinal*, yaitu responden diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur dengan Skala *Likert*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarluaskan kepada responden penelitian yang berjumlah 45 responden. Sedangkan kuesioner yang kembali dan dapat diolah hanya berjumlah 42 (93%), hal ini dikarenakan ada sebanyak 3 (7%) kuesioner yang tidak kembali sehingga tidak dapat diolah. Karakteristik yang diteliti meliputi jenis

kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis usaha.

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Ma x	Mean	Std. Devi ation
Kewajiban Moral	42	19.00	30.00	25.0476	2.59411
Pemeriksaan Pajak	42	26.00	39.00	32.0952	3.05885
Kondisi Keuangan Perusahaan	42	4.00	18.00	14.3333	2.98506
Kepatuhan Wajib Pajak	42	24.00	39.00	31.9048	3.34817
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data Primer Olahan, 2015

a. Kewajiban Moral (X_1)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum 30 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25.0476 dengan standar deviasi sebesar 2.59411. Nilai rata-rata 25.0476 menunjukkan bahwa besarnya kewajiban moral sebesar 25.0476. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kewajiban moral ini

menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

b. Pemeriksaan Pajak (X_2)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 39 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32.0952 dengan standar deviasi sebesar 3.05885. Nilai rata-rata 32.0952 menunjukkan bahwa besarnya kewajiban moral sebesar 32.0952. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pemeriksaan pajak ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

c. Kondisi Keuangan Perusahaan (X_3)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 18 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14.3333 dengan standar deviasi sebesar 2.98506. Nilai rata-rata 14.3333 menunjukkan bahwa besarnya kondisi keuangan perusahaan sebesar 14.3333. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kondisi keuangan perusahaan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum 39 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31.9084 dengan standar deviasi sebesar 3.34817. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya

lebih besar daripada standar deviasinya.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($42-2$) = 40, sehingga didapat r tabel untuk df (40) = 0,3044. Hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4
Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Kewajiban Moral (X_1)	X1.1	0,428	0,3044	Valid
	X1.2	0,780	0,3044	Valid
	X1.3	0,728	0,3044	Valid
	X1.4	0,658	0,3044	Valid
	X1.5	0,747	0,3044	Valid
	X1.6	0,734	0,3044	Valid
Pemeriksaan Pajak (X_2)	X2.1	0,501	0,3044	Valid
	X2.2	0,600	0,3044	Valid
	X2.3	0,470	0,3044	Valid
	X2.4	0,753	0,3044	Valid
	X2.5	0,500	0,3044	Valid
	X2.6	0,568	0,3044	Valid
	X2.7	0,738	0,3044	Valid
	X2.8	0,686	0,3044	Valid
Kondisi Keuangan Perusahaan (X_3)	X3.1	0,622	0,3044	Valid
	X3.2	0,358	0,3044	Valid
	X3.3	0,677	0,3044	Valid
	X3.4	0,773	0,3044	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,616	0,3044	Valid
	Y2	0,614	0,3044	Valid
	Y3	0,646	0,3044	Valid
	Y4	0,668	0,3044	Valid
	Y5	0,578	0,3044	Valid
	Y6	0,571	0,3044	Valid
	Y7	0,655	0,3044	Valid
	Y8	0,666	0,3044	Valid

Sumber: Data Primer Olahan, 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk masing-masing pernyataan bahwa kewajiban moral adalah berkisar antara (0,428) sampai (0,780). Hasil uji validitas untuk pemeriksaan pajak adalah berkisar

antara (0,470) sampai (0,738). Hasil uji validitas untuk kondisi keuangan perusahaan adalah berkisar antara (0,358) sampai (0,773). Sedangkan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak adalah berkisar antara (0,571) sampai (0,668). Semua nilai r hitung untuk masing-masing pernyataan tentang kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan perusahaan dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari r tabel (0,3044). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* (α) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Pada Tabel 5 di bawah ini akan menarangkan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kewajiban Moral(X_1)	0,751	0,6	Reliable
Pemeriksaan Pajak (X_2)	0,739	0,6	Reliable
Kondisi Keuangan (X_3)	0,736	0,6	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,814	0,6	Reliable

Sumber : Data Primer Olahan, 2015

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen kewajiban moral, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan


perusahaan dan kepatuhan wajib pajak lainnya antara 0,751, 0,739, 0,736, 0,814. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,6$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menentukan normalitas residual digunakan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013).

Gambar 1
Normal Probability Standardized Residual



Sumber: Data Primer Olahan, 2015

Dari gambar grafik 1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya ko-

relasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013).

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Nilai Tolerance dan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kewajiban Moral	.673	1.486
Pemeriksaan Pajak	.676	1.480
Kondisi Keuangan	.981	1.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data primer olahan, 2015

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2



Sumber : Data Primer Olahan, 2015

Dari gambar grafik *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7
Hasil Statistik Durbin-Watson

Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.544	.508	2.34932	1.727

Sumber :Data Primer Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai d_{hitung} (*Durbin-Watson*) terletak antara -2 dan $+2 = -2 < 1,727 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, alat analisis menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel kewajiban moral, pemeriksaan pajak dan kondisi

keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	2.888	4.372		.661	.513
Kewajiban Moral	.499	.172	.387	2.893	.006
Pemeriksaan Pajak	.378	.146	.346	2.593	.013
Kondisi Keuangan	.305	.124	.272	2.460	.019

Sumber: Data Primer Olahan, 2015

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,888 + 0,499 X_1 + 0,378 X_2 + 0,305 X_3 + e$$

Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu)

berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.544	.508	2.34932	1.727

Sumber :Data Primer Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,544 dan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,508. Artinya adalah bahwa sumbang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 50,8%. Sedangkan sisanya 49,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Uji Simultan (F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2005). Bila nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ maka model ini layak atau *fit* dengan data obeservasinya.

Tabel 10
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresi on	249. 885	3	83.2 95	15.09 2	.000 ^b
Residual	209. 734	38	5.51 9		
Total	459. 619	41			

Sumber: Data Primer Olahan, 2015

F_{tabel} dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}F_{tabel} &= n - k - 1 ; k \\&= 42 - 3 - 1 ; 3 \\&= 38 ; 3 \\&= 2,85\end{aligned}$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel
- k : jumlah variabel bebas
- 1 : konstan

Dengan demikian diketahui bahwa F_{hitung} (15,092) > F_{tabel} (2,85) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel.

Berdasarkan data dari Tabel 8 diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}t_{tabel} &= n - k - 1 : \text{alpha/2} \\&= 42 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\&= 38 : 0,025 \\&= 2,024\end{aligned}$$

keterangan:
n : jumlah
k : jumlah variabel bebas
1 : konstan

Kewajiban Moral Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yaitu 2,893 > 2,024 dan nilai signifikansi 0,006 < 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan sukarela atau melakukan penggelapan pajak, wajib pajak tersebut merasa cemas dan merasa bersalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Putri dan Jati (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) yang menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yaitu 2,593 > 2,024 dan nilai signifikansi 0,013 < 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak keberatan dilakukannya pemeriksaan pajak

oleh fiskus sesuai dengan standar yang diterapkan undang-undang dan akan bersikap kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risyandi (2012) dan Arsyad (2013) dan penelitian yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi Keuangan Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,460 > 2,024$ dan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miladia (2010), Laksono dan Ardiyanto (2011) didukung juga oleh penelitian Pratiwi dan Setiawan (2014) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga ber-

dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (2) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan demikian dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak. (3) Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Saran

Saran-saran yang dapat di berikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu: (1) Bagi penulis untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuesioner sebaiknya responden didampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang didapatkan responden lebih tepat, (2) Penelitian berikutnya dapat lebih intens dalam memberikan penjelasan mengenai instrumen pertanyaan yang ada dalam kuesioner kepada para responden agar tidak terjadi perbedaan interpretasi maksud dan tujuan, (3) Untuk mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat, penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi dengan menambahkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya, (4) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya.

susnya kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Muhammad. 2013. "Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur". *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Christina, Ni Kadek dan Putu Kepramareni. 2012. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar". *Jurnal Riset Akuntansi Vol.2, No. 2*. Universitas Mahasaraswati Depasar. Bali.
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 2015. *Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2010-2014 dan Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2014 di Kota Pekanbaru*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan*
- Program IBM SPSS 20. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardaya, Sri. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wetampone". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanudin.
- Laksono, Jati purbo dan H. Moch. Didik Ardiyanto (2011). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur". *Skripsi*. Semarang: Fakultas ekonomi Universitas Diponegoro.
- Layata, Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Revisi Edisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miladia, Novita. 2010. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang". *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mustikasari, Elia 2007. "Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan

- Industri Pengolahan Di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hassanudin.
- Pratiwi, I G.A.M. Agung Mas Andriani dan Putu Ery Setiawan. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar". *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana*.
- Putri, Amanda R. Siswono dan I Ketut Jati. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memabayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Rahman, I. S. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak". *Skripsi*. UIN.
- Risyandi, Feby. 2012. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal. Universitas Komputer Indonesia*.
- Salman, Kautsar Riza dan Mohammad Farid. 2008. "Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya". STIE Perbanas Surabaya.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya". Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, Niluh. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan". *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. "Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".